



CATATAN SIDANG

Nomor 174/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Irwanto Alias Iwan;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim;

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. Panitera Pengganti;

Aiptu Irawanto Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Irwanto Alias Iwan;
Tempat lahir : Desa Kerapuh;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pertambatan Kec. Dolok Masihul
Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/ 55/ VIII /2021/ RES-KRIM tanggal 19 Agustus 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah :
 1. 6 tandan buah kelapa sawit
 2. 1 (Satu) unit sepeda motor merk SYM warna hitam tanpa BK.
 3. Sebilah Egrek tersambung dengan pipa piber;
- c. Keterangan saksi-saksi TAUFID, RUDI HARTONO, dan NYONO dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 07.10 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Merk SYM dengan membawa sebilah egrek yang sudah tersambung dengan Pipa piber langsung menuju areal tanaman kelapa sawit Blok 9 Div. 3 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk mencari kulit pelepah disaat melihat buah kelapa sawit sudah memerah Terdakwa langsung memotong buah kelapa sawit dari pohonnya satu persatu hingga sebanyak 6 (enam) tandan, dan buah kelapa sawit yang sudah dipotong langsung Terdakwa angkat dan dimasukkan /disembunyikan ke dalam lobang yang pada sorenya akan diambil kembali, Selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah egrek tersambung dengan pipa piber disaat inilah Terdakwa ditangkap bersama barang bukti dan diserahkan ke Polsek Dolok Masihul guna proses hukum selanjutnya. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 6 (Enam) Tandan buah kelapa sawit seberat \pm 108 (Seratus delapan puluh) Kilogram sedangkan harga pasaran buah kelapa sawit saat ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per Kilogramnya, maka pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria mengalami kerugian materil sebesar Rp216.000,00

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 174/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus enam belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHPidana;

d. Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 174/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Irwanto Alias Iwan**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwanto Alias Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **21 (dua puluh satu) hari**;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 174/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk SYM warna hitam tanpa BK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Sebilah egrek tersambung dengan pipa piber;
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Aiptu Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 174/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Irwanto Alias Iwan;
Tempat lahir : Desa Kerapuh;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pertambatan Kec. Dolok Masihul
Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwanto Alias Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 174/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **21 (dua puluh satu) hari**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk SYM warna hitam tanpa BK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Sebilah egrek tersambung dengan pipa piber;
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Aiptu Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Agustus 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ VIII /2021

Lampiran : 2 (dua) Set

Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASHIHL

Di_

DOLOK MASHIHL

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 174/Pid.C/2021/PN Srh An. Irwanto Alias Iwan;	Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.	Aiptu Irawanto

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. **Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**
PANITERA

Rudiansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)